



P U T U S A N
Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HM.UMAR SYAHID,SE.SH.MH, Tempat tanggal lahir Demak 22 februari 1966, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Klampok Rt.02 Rw 01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Jabatan Ketua Umum YLKAI Pusat Kabupaten Grobogan. **Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus** kepada **MUR RODHI**, Devisi Humas lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI Kabupaten Grobogan dan **BUDI WALUYO**, Devisi Investigasi Perlindungan Konsumen YLKAI Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor :102/SK/YLKAI/XII/2022 tertanggal 7 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Unit Gembong dan Unit Kayen 2 Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pati Alamat Jalan Jendral Sudirman No. 154, Pati Kidul Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati Alamat Jalan P. Sudirman Margorejo, Gebyaran, Sukoharjo Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Alamat : Gedung Keuangan Negara II

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Lt 4 Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Lamper Lor Semarang 50142 Provinsi Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 Desember 2022 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) PERLINDUNGAN KONSUMEN ;

Bahwa dalam CARA HUKUM PERDATA sebenarnya telah kita kenal dengan adanya GUGATAN Lembaga atau Organisasi yang mana telah diatur dalam ***"Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, edisi 2007, Mahkamah RI, Jakarta, 2008, hlm 65-66, Tentang Hak Gugat Organisasi"***.

Di dalam pedoman tersebut berdasarkan pemberian hak GUGATAN KEPADA ORGANISASI dalam hal ini adalah ***"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e)"***, didalam pasal tersebut disebutkan sbb ***"Ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya"***, Jo Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 tentang Permohonan Ijin Hak Gugat LPKSM di Pengadilan.

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Dari ketiga aturan tersebut dapat diketahui apabila LPKSM akan melakukan GUGATAN maka LPKSM harus memenuhi syarat sbb:

1. LPKSM tersebut Harus diakui oleh Pemerintah
2. LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan
3. LPKSM tersebut dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen
4. LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
5. LPKSM tersebut dalam mengajukan Tuntutan dengan mengatas namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen Bukan Atas Nama KONSUMEN (PEMBERI KUASA)
6. LPKSM tersebut dalam menuntut Kerugian hanya berdasarkan kerugian yang dikeluarkan oleh LPKSM selama GUGATAN berjalan atau dapat ditambah dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom).

II. LEGALITAS FORMIL PENGUGAT

Bahwa seperti apa yang telah dipersyaratkan diatas hal tersebut juga diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan sbb:

1. LPKSM TERSEBUT HARUS DIAKUI OLEH PEMERINTAH

Bahwa sesuai dalam :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

b. BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT Pasal 44 ayat (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebut dalam :



a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

b. BAB II PENDAFTARAN LPKSM Pasal 2 ayat :

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar pada Pemerintah Provinsi, dan
- b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat Pasal 1 ayat :

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
4. Pemerintah adalah pemerintah Pusat dan **Pemerintah daerah Provinsi.**
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 2 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



- (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terdaftar pada **pemerintah Daerah provinsi** ; dan
 - b. Bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
 - (2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen diseluruh wilayah Indonesia.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur peraturan menteri.
3. Ketentuan ayat (2) pasal 9 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- (2) LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.



3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku



usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

4). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) ;

a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

(2) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

b. BAB II TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK) Pasal 2.

(1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.

(2) **Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.**

5). Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB II Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 :

Pasal 2 ayat (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Terdaftar pada pemerintah daerah Provinsi dan

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



- b. Bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Ayat (2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) untuk dapat terdaftar di Pemerintah daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, LKPSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pemerintah daerah Provinsi. Ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi menerbitkan TDLPK berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 ayat (1) Gubernur berwenang menerbitkan TDLPK. Ayat (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala dinas. Dari undang-undang dan peraturan serta Keputusan menteri disebutkan untuk dapat diakui oleh pemerintah, maka LPKSM tersebut harus memiliki TDLPK sebagai bukti telah terdaftar dan diakui. Oleh karena itu PENGGUGAT dalam hal ini melampirkan lembar foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 751/657 Dikeluarkan pada Tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh M. Arif Sambodo, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (**Terlampir**).

2. LPKSM TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN

Bahwa menurut BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 7 disebutkan dalam ayat (1). Pemohon TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut : (a) **Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan** : (1) copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang;

Melihat dari Syarat tersebut diatas maka bentuk PENGGUGAT sebagai YAYASAN dapat dilihat dari AKTA PENDIRIAN dan SURAT PENGESAHAN dari MENKUMHAM untuk itu maka PENGGUGAT melampirkan :

- 1) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 751/657 dikeluarkan di Semarang pada tanggal 18 Februari 2021.
- 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008548.AH.01.12.Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pengesahan Yayasan yang ditanda tangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, SH,LLM sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak

Halaman 8 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dituliskan Tentang Pengesahan YAYASAN.

3. LPKSM TERSEBUT DALAM ANGGARAN DASARNYA MENYEBUTKAN DENGAN TEGAS BAHWA TUJUAN DIDIRIKANNYA ORGANISASI TERSEBUT ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa untuk mengetahui apakah dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan untuk PERLINDUNGAN KONSUMEN atau tidak hal tersebut dapat diketahui dari Kata Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Nomor 07 Tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH,M.Kn tertulis pada pasal 3 ayat (4) (terlampir).

1. LPKSM TERSEBUT TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA ;

Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Tugasnya sesuai Anggaran dasarnya yang mana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam BAB VII PELAPORAN pasal 12 ayat (1) LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan TDLPK setiap sekali setahun terhitung mulai tanggal penerbitan TDLPK dengan menggunakan Formulir Laporan (LP-TDLPK) Model E sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan cq. Dirjen PKTN.

Hal tersebut telah diakui secara luas sejak PENGGUGAT berdiri pada tahun 2019 PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam membela hak-hak **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan**.melalui langkah hukum. Pembelaan secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan PENGGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT masih Percaya untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi PERLINDUNGAN



KONSUMEN. Hal tersebut dapat diketahui dalam Laporan Tahunan selama dua tahun (terlampir).

2. LPKSM TERSEBUT DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN DENGAN MENGATAS NAMAKAN KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BUKAN ATAS NAMA KONSUMEN (SURAT KUASA)

Hal tersebut sesuai aturan yang mengaturnya seperti diatur dalam :

- 1) *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66 Tentang Hak Gugat Organisasi.*
- 2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 (1) huruf (e).*
- 3) *Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Hak gugat LPKSM di Pengadilan.*

Yang mana dari ketiga aturan tersebut menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam melakukan GUGATAN ORGANISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN dapat diajukan tetapi dengan syarat tidak boleh sebagai Penerima Kuasa dan GUGATAN tersebut bersifat melakukan Tuntutan Perbaikan atau membatalkan sesuatu yang berkaitan dengan Aturan yang mengatur atau perundang-undangan;

3. LPKSM TERSEBUT DALAM MENUNTUT KERUGIAN HANYA BERDASARKAN KERUGIAN YANG DIKELUARKAN OLEH LPKSM SELAMA GUGATAN BERJALAN ATAU DAPAT DITAMBAH DENGAN PENGHENTIAN KEGIATAN, PERMINTAAN MAAF, PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Dalam hal menuntut Kerugian dalam GUGATAN LEGAL STANDING Pihak PENGGUGAT hanya dapat menuntut Kerugian yang riil selama Pengeluaran dalam pelaksanaan GUGATAN dan dapat ditambah dengan tuntutan :

- 1) Penghentian Kegiatan
- 2) Permintaan Maaf
- 3) Pembayaran uang Paksa (Dwangsom)

Demikianlah atas penjelasan tata cara dalam melaksanakan GUGATAN ORGANISASI dalam hal ini adalah mengenai PERLINDUNGAN KONSUMEN yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ;

Halaman 10 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



III. HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT;

Bahwa perlu Para TERGUGAT ketahui dalam GUGATAN ORGANISASI ini ada sedikit Perbedaan dengan GUGATAN PERDATA UMUM. Sehubungan secara Tertulis di dalam Surat PERJANJIAN KREDIT hanya sebatas DEBITUR dengan KREDITUR atau KONSUMEN dengan PELAKU USAHA seperti apa yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN TERSEBUT.

Memang PENGUGAT tidak tertulis didalam Perjanjian Kredit tetapi menurut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 disebutkan ***“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”***.

2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT dijelaskan dalam :

Pasal 28 Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan; dan



- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.

Mengingat dari dua undang-undang tersebut kedua-duanya tunduk dalam undang-undang **PERLINDUNGAN KONSUMEN** sehingga sesuai aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatur dalam pasal 1 nomor 9.

Disebutkan **“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”**. LPKSM dalam melaksanakan tugasnya dapat diawali dari :

1. Penerimaan Pengaduan Konsumen
2. Pengawasan
3. Penelitian

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



Bilamana ditemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang sifatnya dapat merugikan KONSUMEN atau MASYARAKAT maka sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB III TUGAS LPKSM Pasal 7 disebutkan ***“Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok”***. Yang mana dalam undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 LPKSM diberi kewenangan untuk melakukan GUGATAN atas PERLINDUNGAN KONSUMEN sesuai dalam pasal 46 disebutkan dalam ayat (1) ***Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;***

Sehingga walau PENGUGAT tidak tertulis dalam Akad Perjanjian Kredit tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka secara Hukum YLKAI sah secara Hukum telah terjadi Hubungan Hukum atas KUASA Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

IV. POKOK PERKARA

1. PERMASALAHAN YANG TERJADI

- 1) Pada Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 di Kantor Pusat Pengaduan Konsumen YLKAI Grobogan telah kedatangan 2 (dua) orang KONSUMEN yang mengaku :

1. Nama : MUHAMMAD YASIN YUSUF ;

Alamat : Dukuh Bengkal Rt.001/ Rw.007 Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : wiraswasta.

2. Nama : AKHMAD SETYAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun jatiroto Rt.007 Rw.006 Desa Jatiroto Kecamatan
Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Keduanya Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT
KAYEN –KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor
154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

2). 1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Muhammad Yasin Yusuf telah
menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor
80033208/5936/01/21 selanjutnya disebut SPH. Bahwa didalam
Surat Pengakuan Hutang tersebut telah menerima fasilitas Kredit
dari Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta
Rupiah) Jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan terhitung
mulai tanggal 18-01-2021 sampai dengan tanggal 18-01-2025
dengan Jaminan kepemilikan SHM Nomor 392/Desa Plukara
Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Atas nama SUNARTI binti
SIDIK ;

2. Bahwa Pada Tanggal 27 Maret 2020 AKHMAD SETYAWAN Telah
menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor :
PK2003KG6D/8175/03/2020 selanjutnya diisebut SPH ;

Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut telah menerima
fasilitas hutang kepada Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus
Lima Puluh Juta Rupiah)Jalam Jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan
terhitung mulai tanggal 27 Maret 2020 dengan Jaminan Sertifikat Hak
milik Nomor 01851 Desa Jatiroto Letak Tanah Rt.04 Rw.04 atas nama
SADIYEM Tanggal Lahir 21-04-196 ;

3). Kedua DEBITUR dalam melaksanakan kewajiban melakukan Pembayaran
Pinjaman

SPH sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

4) Dalam masa keterlambatan Pembayaran Pinjaman musiman Kedua
DEBITUR masih mempunyai itikad baik yaitu melakukan Pembayaran
Pinjaman tiap bulan walaupun dimasa pandemi covid 19 baru 2 (dua)
akhir ini debitur mengalami kemunduran Pembayaran Pinjaman.

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Selama Keterlambatan kedua DEBITUR tidak pernah diberi keringanan dalam melaksanakan pinjaman malah Debitur dapat : 1). Surat Peringatan 2) Somasi 3) dan ancaman akan dipasang Pamlet 4) Agunan akan dilelang

6) Dari kondisi akibat dampak ekonomi dan gagal Panen ini Debitur belum bisa mengangsur malah Debitur dapat Surat Peringatan dan Somasi dengan ancaman 1(satu) jaminan SHM akan segera dilelang di KPKNL Keluarga kami jadi resah dan gelisah.

Dari kejadian tersebut yang disampaikan kepada PIHAK YLKAI selaku PENGUGAT melakukan pemeriksaan dan diduga adanya PERBUATAN yang dapat dianggap PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

Setelah dilakukan Pemeriksaan atas PENGADUAN KONSUMEN yang kami terima dan di Pelajari dari beberapa aspek hukum maka ditemukan Beberapa Pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga bila hal tersebut tidak segera diluruskan maka akan terjadi tindakan semena-mena terhadap PARA DEBITUR yang mengalami Wanprestasi sehingga akan berdampak Merugikan Masyarakat sebagai Debitur TERGUGAT.I. adapun PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TIIRGUGAT adalah sbb:

1) Bahwa TERGUGAT.I. dalam menjalankan Perikatan antara DEBITUR dan KREDITUR dapat dikatakan tidak ada keterbukaan sehingga DEBITUR mengalami gagal faham sehubungan banyak dokumen Perikatan dan asosis tidak diberikan copy atau salinan sehubungan semua biaya di bayar oleh DEBITUR sehingga DEBITUR berhak memiliki copy Perjanjian Kredit atau salinannya.

2) **Seharusnya** TERGUGAT.I dalam menjalankan kewajibannya selain meminta berkas - berkas DEBITUR dan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya TERGUGAT.I juga memberikan salinan ataupun foto copy seluruh dokumens seperti :

- (1). Foto kopy Perjanjian Kredit/persetujuan Kredit Tanggal 26 Agustus 2021 yang telah di setuju dan ditandatangani TERGUGAT.I
- (2) Fotokopy atau Salinan APHT yang dibuat oleh TERGUGAT.II
- (3). Fotokopy atau Salinan SHT yang di buat oleh TERGUGAT.III

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Sehubungan hal tersebut sudah diatur mengenai KEWAJIBAN TERGUGAT.I dalam Peraturan maupun Perundang-undangan sbb:

(l). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam :

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal4 Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa;
- b. hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- e. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen seeara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani seeara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Bagian Kedua Hak dan Kewajibun Pelaku Usaha Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa
- e. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang diperdagangkan;

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- (2) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan **BAB II KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

Pasal 4 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
 - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antarlain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 6 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan



atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
 - b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
- (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8 ayat

- (1) Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 10 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap



produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku UsahaJasa Keuangan.

- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Pasal 11 ayat

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. rincian biaya manfaat, dan risiko; dan
 - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepadaKonsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tereantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibdiberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh)hari kerja sebelum berlakunya perubatan manfaat, biaya, risiko,syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku UsahaJasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produkdan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- (4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untukmenyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka PelakuUsaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



Pasal 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 15 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 16 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
 - b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
- (3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggung jawab Konsumen.

Pasal 19 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



Pasal 21 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Dari kesemuanya alasan tersebut ternyata pihak TERGUGAT.I banyak yang tidak dijalankan sehingga PENGUGAT dapat menyatakan atas apa yang dilakukan TERGUGAT.I tanpa memberikan informasi yang benar atau keterbukaan Publik dapat diartikan TERGUGAT.I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 2). Bahwa di ketahui TERGUGAT.I dalam menangani Kasus KETERLAMBATAN ANGSURAN tidak cepat tanggap sehingga terjadi KREDIT MACET. Seharusnya TERGUGAT.I melalui Karyawannya atau Petugasnya melakukan investigasi dan memberikan solusi dengan memberikan keringanan dalam Pelunasan ataupun Penurunan angsuran yang mana hal tersebut telah diatur dalam **PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/15/PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM**

(1) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

(2). BAB VI RESTRUKTURISASI KREDIT bagian Kesatu Umum Pasal 52 Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.



Pasal 53 Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuannya untuk:

- a. memperbaiki kualitas Kredit; atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(3). Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit
Pasal 55

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.

Bila melihat dari aturan tersebut diatas jelas bahwa TERGUGAT.I punya kewajiban untuk membantu DEBITUR dalam membangkitkan usahanya sehinggadapat pulih kembali dan terjalin hubungm baik tetapi dalam kenyataanTERGUGAT.I malah memberi tekanan dengan mengirim surat yang bersifat harus dengan segera melunasi seluruh tunggakan angsuran yang belum terbayar dan diakhiri dengan ancaman yaitu pelaksanaan LELANG EKSEKUSI. bila memangTERGUGAT.ITelah memberikan apa yang PENGUGAT dalilkan maka mohon sekiranya TERGUGAT.I untuk membuktikan kalau dirinya telah melayangkan atau meminta DEBITUR untuk diberi keringanan tetapi DEBITUR menolak, bila memang TERGUGAT.I tidak dapat membuktikan maka PENGUGAT katakan atas perbuatan TERGUGAT.I yang tidak memberikan kemudahan seperti yang PENGUGAT DALILKAN maka dapat dikatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 3) Bahwa atas keterlambatan DEBITUR dalam menjalankan pembayaran angsuran yang sudah jadi kewajiban DEBITUR setiap bulannya tetapi dalam hal ini DEBITUR dihadapkan suatu putusan yang sangat merugikan bila dilakukan pembayaran angsuran yang saat itu dirasa sangat berat sekali sehubungan dalam usahanya sedang mengalami penurunan omset dampak dari pandemi covid 19 yang tak kunjung selesai apalagi DEBITUR mencoba melakukan PELUNASAN sebagian untuk dapat mengurangi beban tetapi sehubungan angsuran tersebut dirasa tidak ada perubahan dan masih dianggapsangat memberatkan maka terjadilah KREDIT MACET dan TERGUGAT I

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



selalu mengancam akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan hanya berdasarkan WANPRESTASI yang terjadi pada pinjaman DEBITUR dengan dibuktikan dengan beberapa kali surat Pemberitahuan kepada DEBITUR mengenai besar TUNGGAKAN yang harus di bayar.

Seharusnya TERGUGAT.I tidak dapat serta merta melakukan lelang hanya atasdasar surat yang dilayangkan ke DEBITUR, tetapi seharusnya TERGUGAT.I melakukan GUGATAN WANPRESTASI atas keterlambatan DEBITUR sehingga ada PUTUSAN mengenai pelaksanaan Lelang tersebut walaupun didalam HAK TANGGUNAN mempunyai hak eksekutorial, sehubungan dalam pelaksanaanlelang baik dalam aturan TERGUGAT III maupun TERGUGAT.IV ada aturanyang membutuhkan Putusan tersebut sebagai kekuatan hukum yang memuat irah-irahdengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA". Sehubungan sebagian masih ada Hak Kekayaan milik DEBITUR yang mana dalam hal ini bukan cara JUAL BELI terhadapTERGUGAT.I tetapi terjadi adanya JAMINAN KREDIT sehingga tidak dapatdikatakan dengan serta merta bila DEBITUR wan prestasi DEBITUR kehilanganHAK KEPEMILIKAN dan dapat dilakukan PENJUALAN dengan harga serendah-rendahnya.

Jadi dengan tindakan TERGUGAT.I terhadap DEBITUR yang wanprestasi langsung dilakukan PENJUALAN ASET tanpa adanya putusan dari PENGADILAN mengenai kebenaran wanprestasi tersebut dapat dikatakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 4) BAHWA diketahui TERGUGAT.I dalam memenuhi PERSYARATAN LELANG hanya asal asalan saja tidak sesuai Petunjuk yang mensyaratkan sehingga terkesanyang terpenting sudah melakukan Pengumuman Lelang apalagi pihak TERGUGAT.III dapat diajak bekerja sama dalam melaksanakan niat TERGUGAT.I.

Seharusnya TERGUGAT.I dalam melakukan pemenuhan syarat Pengumuman seharusnya tunduk dan mengikuti aturan seperti tertuang dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG BABIPERMOHONAN LELANG

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Pasal 1 ayat

- (1) Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang NoneksekusiWajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 6 Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi sebagai berikut:

2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:

- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;
- 2) salinan/fotokopi penetapan **aanmaning/teguran** kepada terdakwa dari ketua pengadilan;
- 3) salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan;
- 4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- 5) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban terdakwa yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gonogini; dan
- 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada terdakwa;
- 2) bukti pengumuman lelang;
- 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



- 4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (**Akta de Eommand**); dan
5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Perjanjian kredit;
 - 2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - 3) fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - 4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
 - 5) salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a) debitur wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
 - b) debitur telah Pailit, berupa:
 - i) putusan pailit; dan
 - ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
 - 6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana; dan
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



oleh kreditor, kecualidebitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;

- 2) bukti pengumuman lelang;
- 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
- 4) salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan
- 5) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (**Akta de Eommand**).

Sedangkan untuk persyaratan pengumuman tetap merujuk pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat:

- (1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau di ibukota provinsi atau ibu kota negaradan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.
- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tirus atau oplah :
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;



- b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota propinsi; atau
- e. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota negara.

(4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tираs atau oplah paling tinggi.

(5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan khusus.

(6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Bila TERGUGAT.I tidak dapat membuktikan sesuai apa yang disyaratkan sesuai aturan maka TERGUGAT.I dapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

5). Bahwa TERGUGAT.III PENGUGAT tarik menjadi pihak TERGUGAT II sehubungan APHT tersebut adalah bukti nyata atas perbuatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.III adapun kesalahan atau pelanggaran adalah TERGUGAT.II dalam membuat APHT tidak sesuai dengan aturan yang di atur dalam undang - undang yaitu setelah di tandatangani TERGUGAT.II hanya diberi waktu maksimal 7 hari segera di daftarkan ke TERGUGAT.III.

(1). Sesuai kenyataan bahwa APHT No. 266/2021 yang di tandatangani pada tanggal 24 Juni 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT.III

(2) Sesuai kenyataan bahwa APHT No.266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 04 yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT.III

Yang mana hal tersebut diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAFIUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



**BERKAITAN DENGANTANAH BAB IV TATA EARA PEMBERIAN,
PENDAFTARAN,PERALIHAN, DAN HAPUSNYA HAK
TANGGUNGAN Pasal 13**

(1). Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan.

(2). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2), PPAT wajib mengirimkzur Akta
Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain
yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Bila TERGUGAT.III merasa telah sesuai 7 hari sesuai ketentuan maka
seyogyanya TERGUGAT.III membuktikan dengan surat tanda terima
berkas yang di terima oleh TERGUGAT.III tetapi bila tidak dapat
membuktikan maka TERGUGAT.IV dapat dinyatakan telah melakukan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan untuk segera menyatakan
atau menarik APHT No.266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 untuk
dinyatakan CACAT HUKUM atau BATAL DEMI HUKUM.

6). Bahwa TERGUGAT.III PENGGUGAT dijadikan sebagai pihak
sehubungan PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban atas apa
yang di perbuat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan
yang mengatur dalam penerimaan persyaratan pembuatan SHT yang
tidak sesuai dalam persyaratan yang diatur dalam Perundang-
undangan yaitu 7 hari, Hal tersebut dapat kita lihat sbb.

(1). Sesuai kenyataan untuk berkas APHT No. 266/2021 Tanggal 24
Juni 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN padahal data dan
penanda tangan APHT padaa Tanggal 14 Juli 2021 melebihi
batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke
pihak TERGUGA.III tetapi TERGUGAT.III tetap saja menerima dan
mengeluarkan SHT No.31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021.

(2) Sesuai kenyataan Untuk berkas APHT No. 266/2021 Tanggal 24
Juni 2021 yang ditanda tangani pada tanggal 14 juli 2021 dalam
mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari
setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGA.III tetapi
TERGUGAT.III tetap saja menerima dan mengeluarkan SHT
No.31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021.

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Bila memang menurut TERGUGAT.III telah sesuai maka mohon untuk dapat membuktikan salinan berkas penerimaan pendaftaran dari TERGUGAT.II dan copy SHT yang tertera tanggal di keluarkan SHT tersebut. Bila TERGUGAT.III Tidak dapat membuktikan maka PENGUGAT menganggap bahwa TERGUGAT.III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta dengan segera menarik atau membatalkan SHT No. 31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021 ;

- 7). Bahwa TERGUGAT.III dengan sengaja menerima persyaratan yang tidak sesuai aturan yang diatur dalam Peraturan menteri Keuangan sehubungan kedekatan atau kerjasama diluar dinas sehubungan atas permintaan pelaksanaan lelang pihak TERGUGAT.IV mengetahui adanya ketidak samaan dalam persyaratan yang diminta / asal asalan saja yaitu sudah di umumkan di surat kabar tanpa melihat syarat ketentuan yang harus diutamakan dengan tujuan memperbanyak minat calon Peserta Lelang.

Seharusnya TERGUGAT.IV menolak permohonan pendaftaran lelang tersebut jika tidak memenuhi standar persyaratan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat:

- (1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak . ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau diibukota propinsi atau ibu kota negaradan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II. tempat barang akan dilelang.
- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiris atau oplah :
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
 - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota propinsi; atau

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



e. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengansurat kabar harian yang terbit diibukota negara.

- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
- (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dieantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dieantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
- (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Bila ternyata asal asalan maka pihak TERGUGAT.III wajib menolak dan supaya dipenuhi oleh pihak TERGUGAT.I sehingga TERGUGAT.III tidak terkena dampak atas kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT.I. Bila TERGUGAT.IV merasa sudah sesuai aturan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat maka PENGGUGAT meminta untuk membuktikan kopy dari produksi redaksi yang mengumumkan pengumuman tersebut yang isinya berapa eksemplar produksi surat kabar dalam satu kali tayang dan bukti Kopy surat kabar yang mengumumkan untuk mengetahui apakah dipajang di tempat reguler atau di sawo kecil atau iklan. Bila TERGUGAT.III tidak dapat membuktikan maka PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT.III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan dengan segera menyatakan bahwa PELAKSANAAN LELANG akan segera dilaksanakan.

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atas kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.



- a. Kewajiban kenstitusional PARA TERGUGAT menurut UUD 1945 Pasal 281 ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
- b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggung jawab kepada TERGUGAT, yakni: Pasal 8 tentang HAM: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."
- e. Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya."

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata.

2. Bahwa TERGUGAT.I selaku penanggung jawab tertinggi dalam Perkara aquo juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin kebebasan berkontrak dan Keterbukaan informasi serta Kemudahan dalam menyelesaikan Kewajiban **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan**. terhadap TERGUGAT.I.

Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan berdirinya PERBANKAN di negara ini yang tertantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan "Pasal I Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan nomor (2).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; yang mana TERGUGAT.I telah diberi aturan tata cara dalam menghadapi **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak**

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



untuk diperdagangkan bilamana diketahui mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal 1 ayat 26 dan pasal 52 yang mengatur mengenai debitur yang sedang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; sehingga **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** dapat bangkit kembali dan dapat menyelesaikan semua kewajiban kewajibannya terhadap pihak TERGUGAT.I.

3. Bahwa PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya Pelaksanaan Lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT.I melalui TERGUGAT.IV 29 Oktober 2021 tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut begitu saja;
4. Bahwa Pelaksanaan Lelang tersebut diawali dari keterlambatan angsuran dari pihak **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** dan dianggap tidak akan mampu melanjutkan PERJANJIAN KREDIT yang dianggap sah sesuai Hukum tetapi pihak TERGUGAT.I tanpa ada putusan pengadilan terlebih dahulu atas pemutusan KONTRAK PERJANJIAN KREDIT yang menurut pihak TERGUGAT.I **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** tidak mampu membayar angsuran baik pokok maupun bunga, dilakukan sepihak dan TERGUGAT.I berhak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi pasal 6 UUHT.
5. Bahwa atas Pelaksanaan Lelang eksekusi pasal 6 UUHT ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** sehingga menimbulkan jumlah kerugian amat besar.

Dampak dari perlakuan tersebut telah dikategorikan sebagai dampak PSIKOLOGIS **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia**

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan KELUARGA kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.

6. Bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1). Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2). Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

8. Kemudian dalam Undang undang Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 tahun 2011 dalam :

- 1). Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



- 2). Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
- a. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - b. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

VII. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa atas terlaksanakannya GUGATAN aquo dan sesuai aturan dalam menuntut Kerugian maka PENGGUGAT menuntut kepada PARA PIHAK TERGUGAT untuk mengganti KERUGIAN yang timbulkan akibat Pelaksanaan GUGATAN aquo dengan perincian sbb:

- a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih ----- Rp.
5.000.000,-
 - b. Biaya Transportasi ke PN Pati sampai putusan diperkirakan ----- Rp.
15.000.000,-
- Total biaya pengeluaran -----Rp.
20.000.000,-**

VIII. PERMOHONAN PROVISI

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan dan Supaya tidak terganggunya Proses Persidangan maka sambil menunggu Proses

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka PENGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menangani perkara aquo untuk segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: Dimohonkan kepada Majelis hakim untuk mengeluarkan surat PUTUSAN YANG BERSIFAT MELETAKKAN SITA JAMINAN DALAM STATUS AQUO sampai mempunyai kekuatan HUKUM tetap.

IX. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
4. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
5. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.III untuk **Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)**
6. Memerintahkan TERGUGAT.III untuk memerintahkan jajaran aparatnya mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab termasuk pimpinan penanggung jawab usaha yang kegiatannya telah menerima syarat yang belum lengkap untuk dilaksanakannya Pelelangan tersebut.
7. Memerintahkan Kepada TERGUGAT.III untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang Yang akan dilaksanakan **Batal demi Hukum.**
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
9. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian PENGUGAT atasbiaya yang timbul dalam perkara dengan rineian sbb:
 - a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih ----- Rp.
5.000.000,-
 - b. Biaya Transportasi ke PN Pati sampai putusan diperkirakan----- Rp
15.000.000,-

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pati



Total biaya pengeluaran ----- Rp.
20.000.000,-

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir kuasanya dan Tergugat III hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk memberikan para pihak menyelesaikan perkara dengan cara perdamaian, Majelis Hukum menunjuk DIAN HERMINASARI, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawaban tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS DAN LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (PERSONA STANDI NON JUDICIO)

1. Bahwa Dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat pada dasarnya mempermasalahkan pemberian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan selaku Debitur yang termuat dalam perjanjian kredit ;
2. Bahwa Dapat kami jelaskan mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Debitur dengan Tergugat I yaitu dimana Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan berkedudukan selaku Debitur dan Tergugat I berkedudukan selaku Kreditur yang didasari oleh adanya :

I. Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80033208/5936/01/21 tertanggal 19 Januari 2021. Dalam perjanjian kredit

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



tersebut disepakati oleh para pihak yaitu :

- a. Adanya pemberian kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Muhammad Yasin Yusuf (selanjutnya mohon disebut sebagai Debitur I);
- b. Kredit Kupedes sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Debitur dengan jangka waktu 48 bulan dan kredit diberikan untuk dipergunakan sebagai keperluan Modal Kerja
- c. Debitur wajib membayar kewajiban bunga sebesar 1.65 % efektif per bulan.
- d. Kewajiban pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap tanggal 19 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.544.758,-
- e. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Debitur akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga ;

II. Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2003KG6D/8175/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati oleh para pihak yaitu :

- a. Adanya pemberian kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Akhmad Setiawan (selanjutnya mohon disebut sebagai Debitur II);
- b. Kredit Kupedes sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Debitur dengan jangka waktu 36 bulan dan kredit diberikan untuk dipergunakan sebagai keperluan Modal Kerja
- c. Debitur wajib membayar kewajiban bunga sebesar 0.92 % per bulan.
- d. Kewajiban pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap tanggal 27 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.546.700,-
- e. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Debitur akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.

3. Bahwa Penggugat tidak terikat perjanjian ataupun kerjasama apapun dengan Tergugat I dan ditambah keberadaan Penggugat mewakili Debitur an. Sdr.

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan dalam gugatan a quo terkait dengan kepentingan Debitur atas nama Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan yang mengadukan permasalahannya kepada Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (*in casu* Penggugat) tidak didasari dengan adanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan di dalam persidangan. Oleh karena itu, jelas Penggugat yang mewakili Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan a quo. Dengan demikian jelas tindakan Penggugat dalam gugatan a quo tidak memiliki yang jelas sehingga secara hukum tidak memiliki legal standing ;

4. Bahwa Dapat kami sampaikan untuk beracara di Pengadilan, Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen harus memenuhi syarat sebagai kuasa sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2007 **BUKAN MENDASARKAN** pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
5. Bahwa Hal ini jelas menunjukkan Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (*in casu* Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai kuasa untuk mewakili konsumen maju ke persidangan ;
6. Bahwa Selain itu perlu diinformasikan bahwa dalam perkara yang pernah diajukan dalam persidangan di **Pengadilan Negeri Malang dalam Perkara Perdata No 115/Pdt.G/2014/PN.MLG dan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Perkara Perdata No 19/PDT.G/2016/PN.Tlg** yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) (dalam hal ini memiliki tugas dan fungsi yang sama sebaga Lembaga Perlindungan Konsumen seperti halnya Penggugat) dalam Putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat I (PT. BRI Persero, Tbk). Adapun pertimbangan Majelis Hakim karena Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 46 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bertindak mewakili individu perorangan dalam beracara di Pengadilan. Namun untuk bertindak mewakili perorangan harus tetap tunduk pada Pasal 4 UU No 18 Tahun 2003 Jo SEMA No 1 Tahun 2007 Jo Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 Tgl 23 Maret 2011. Dengan demikian Penggugat tidak

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan ;

7. Bahwa Kami tambahkan yaitu mengenai perkara yang sama yang pernah diajukan oleh Penggugat (YLKI) kepada BRI KCP Kedungmundu Kantor Cabang Semarang Sudiarto dalam persidangan di **Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara perdata No : 69/Pdt.G/2021/PN Pwd**, dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I (PT. BRI Persero, Tbk) mengenai Pengugat yang tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi non judicio*). Dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I adalah karena sengketa antara Debitur dengan Tergugat I tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa :

“hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011 tersebut merupakan putusan Kasasi terhadap keberatan dalam hal kewenangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) namun antara BPSK dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai payung hukum yang sama yaitu berada di bawah naungan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam hal ini Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur ;

8. Bahwa Sebagaimana butir 2 di atas, dapat kami jelaskan bahwa hubungan hukum antara Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan dengan Tergugat I merupakan hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80033208/5936/01/21 tertanggal 19 Januari 2021 dan Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2003KG6D/8175/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020 sehingga dalam hal ini bukan termasuk sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dengan demikian

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur atas nama Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan ;

9. Bahwa Oleh karena itu, jelas Penggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo. Dengan demikian jelas bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang diajukan oleh **pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo ;**

MAKA

BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU SESUAI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO. HARUSLAH DINYATAKAN **DITOLAK** ATAU SETIDAK – TIDAKNYA DINYATAKAN **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. GUGATAN DARI PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Dalam gugatan a quo, keberatan Penggugat sehingga pada akhirnya mengajukan gugatan adalah karena didasari adanya pengaduan dari Debitur Tergugat I atas nama Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan yang merasa dirugikan atas adanya hutang piutang dengan Tergugat I ;
2. Bahwa Dalam mengajukan gugatan, sudah sepatutnya Penggugat menyusun gugatan secara terperinci dengan menyertakan dasar – dasar fakta (feitelijke grond) dan dasar hukum (rechtelijke grond) yang jelas agar surat gugatan dari Penggugat menjadi komprehensif;

Namun pada kenyataannya, dalam penyusunan gugatannya Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang relevan dan hanya berpatokan pada opini pribadi dari Penggugat saja dimana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menyertakan dasar hukum yang jelas. Dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat pun tidak menguraikan satu per satu perbuatan yang mana yang didalilkan dengan unsur – unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan doktrin ilmu hukum yang ada.

3. Bahwa Tentunya hal ini sangatlah berbahaya bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo maupun pihak berperkara lain dalam perkara a quo dikarenakan kondisi yang demikian tentunya menyebabkan pemeriksaan terhadap perkara menjadi tidak komprehensif dan berpotensi untuk membawa ketidakadilan bagi

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



Para Pihak berperkara;

Sesuai Yurisprudensi MA No.616/K/Sip/1973 disebutkan bahwa *gugatan yang tidak memberikan dasar, alasan serta dasar hukum terhadap masalah dalam gugatan itu maka gugatan haruslah ditolak;*

MAKA

BERDASARKAN EKSEPSI TERSEBUT DI ATAS, SANGAT LAYAK BAGI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK MENYATAKAN PERKARA A QUO DITOLAK DITOLAK ATAU SETIDAK – TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

C. GUGATAN DARI PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Dalam gugatan a quo, keberatan Penggugat sehingga pada akhirnya mengajukan gugatan adalah karena didasari adanya pengaduan dari Debitur Tergugat I atas nama Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan yang merasa dirugikan atas adanya hutang piutang dengan Tergugat I. Selanjutnya Penggugat mempermasalahkan atas adanya pelaksanaan lelang yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum.
2. Bahwa Penggugat dalam menyusun petitum gugatannya pada halaman 14 surat gugatannya juga meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan persyaratan lelang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk dinyatakan Batal Demi Hukum.
3. Bahwa Pada faktanya sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pati, Tergugat I belum pernah sama sekali melaksanakan haknya sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan untuk mengajukan permohonan lelang atas obyek agunan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
4. Bahwa DENGAN DEMIKIAN ATAS KEBERATAN DARI PENGGUGAT TERKAIT PELAKSANAAN LELANG YANG NYATA-NYATANYA BELUM PERNAH DIAJUKAN PENJUALAN OBYEK AGUNAN MELALUI LELANG MENAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT MENJADI PREMATUR DAN OLEH KARENANYA SESUAI HUKUM ACARA YANG BERLAKU GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN SUDAH SEHARUSNYA **DITOLAK** ATAU SETIDAK – TIDAKNYA DINYATAKAN **TIDAK DAPAT DITERIMA**

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
4. Bahwa Dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat dari awal hingga akhir gugatan sangat tidak berdasar dan tanpa didukung bukti – bukti dan fakta yang relevan, sehingga tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
5. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
6. Bahwa Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan merupakan Debitur (**selanjutnya mohon disebut PARA DEBITUR**) dari Tergugat I yang telah mendapatkan fasilitas kredit berdasarkan
 - I. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80033208/5936/01/21 tertanggal 19 Januari 2021. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati oleh para pihak yaitu:
 - a. Adanya pemberian kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Muhammad Yasin Yusuf (selanjutnya mohon disebut sebagai Debitur I);
 - b. Kredit Kupon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Debitur dengan jangka waktu 48 bulan dan kredit diberikan untuk dipergunakan sebagai keperluan Modal Kerja
 - c. Debitur wajib membayar kewajiban bunga sebesar 1.65 % efektif per bulan.
 - d. Kewajiban pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap tanggal 19 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.544.758,-
 - e. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Debitur akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.
 - II. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2003KG6D/8175/03/2020 tertanggal

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



27 Maret 2020. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati oleh para pihak yaitu :

- a. Adanya pemberian kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Akhmad Setiyawan (selanjutnya mohon disebut sebagai Debitur II);
 - b. Kredit Kupedes sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Debitur dengan jangka waktu 36 bulan dan kredit diberikan untuk dipergunakan sebagai keperluan Modal Kerja
 - c. Debitur wajib membayar kewajiban bunga sebesar 0.92 % per bulan.
 - d. Kewajiban pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap tanggal 27 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.546.700,-
 - e. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Debitur akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.
7. Bahwa Untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa :
1. SHM No. 392 yang terletak di Desa Plukaran, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati dengan luas tanah 5.360 m2 tertulis atas nama Sunarti binti Sidik yang oleh Pemegang Hak / Pemilik Agunan telah diserahkan kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan atas pelunasan hutang Debitur sesuai Surat Pemyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan tertanggal 19 Januari 2021.
 2. SHM No. 1851 yang terletak di Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dengan luas tanah 124 m2 tertulis atas nama Sadiyem yang oleh Pemegang Hak / Pemilik Agunan telah diserahkan kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan atas pelunasan hutang Debitur sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan tertanggal 27 Maret 2020
8. Bahwa Dalam perjalanan kreditnya, Para Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman/kredit sebagaimana mestinya sesuai dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan Debitur yang tertuang dalam dalil posita Penggugat pada halaman 14 angka 3 dimana Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran kewajiban angsuran kredit yang dilakukan oleh Para Debitur.

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Atas hal tersebut kemudian Tergugat I melakukan kunjungan kepada Para Debitur dalam rangka melakukan negosiasi atas penyelesaian kredit Para Debitur yang telah bermasalah serta melakukan penagihan dan mengirimkan Surat Peringatan kepada Para Debitur sesuai:

- a. Surat Peringatan I Nomor B. 061-UNIT/IV/2022 tanggal 01 April 2022 (Tergugat I memberikan batas waktu kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sampai dengan 21 hari kalender sejak surat peringatan diterima);
- b. Surat Peringatan II Nomor B.233-UNIT/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 (Tergugat I memberikan batas waktu kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sampai dengan 21 hari kalender sejak surat peringatan diterima);
- c. Surat Peringatan III Nomor B.320/KC-II/AMO/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022 (Tergugat I memberikan batas waktu kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sampai dengan 21 hari kalender sejak surat peringatan diterima);
- d. Surat Peringatan I Nomor B.350/UN/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 (Tergugat I memberikan batas waktu kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sampai dengan tanggal 10 Juni 2022);
- e. Surat Peringatan II Nomor B.361/UN/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 (Tergugat I memberikan batas waktu kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sampai dengan tanggal 20 Juli 2022);
- f. Surat Peringatan III Nomor B.375/UN/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 (Tergugat I memberikan batas waktu kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022);
9. Bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana butir 8 di atas maka Tergugat I telah dapat membuktikan bahwa atas permasalahan kredit Para Debitur, Tergugat I telah memberikan kesempatan dan menunjukkan upaya untuk menyelamatkan usaha Debitur dengan harapan usaha Debitur dapat pulih dan semakin berkembang. Pada kenyataannya Debitur tetap ingkar janji dan tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran dengan sebagaimana mestinya sehingga kredit Debitur menjadi bermasalah.
10. Bahwa Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, akibat cidera janjinya Debitur kepada Tergugat I, posisi tanggal 16



Februari 2023 Para Debitur telah menunggak membayar kewajiban hutang dengan rincian tunggakan sebagai berikut :

Muhammad Yasin Yusuf

a) Sisa Pokok sebesar	Rp. 133.778.367
b) Tunggakan Bunga	Rp. 32.033.900
c) Denda & Pinalti	Rp. _____ -
Total Kewajiban	Rp. 165.812.267

Akhmad Setiyawan

a) Sisa Pokok sebesar	Rp. 110.132.014
b) Tunggakan Bunga	Rp. 105.536.680
c) Denda & Pinalti	Rp. _____ -
Total Kewajiban	Rp. 215.668.694

11. Bahwa Sampai dengan diajukannya gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Pati, **FAKTANYA TERGUGAT I HANYA MENJALANKAN KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN ATAS KREDIT DEBITUR YANG TELAH BERMASALAH DAN TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP OBYEK AGUNAN DEBITUR.** Dengan demikian atas dasar apa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melelang obyek agunan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada ????? Terlihat jelas dalil Penggugat yang demikian sangat amat menyesatkan dan mohon untuk tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

12. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- harus ada perbuatan;
- perbuatan itu harus melawan hukum;
- ada kerugian;
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ada kesalahan (schuld).

Namun demikian ternyata tidak satupun dalil-dalil Penggugat yang Penggugat ajukan khususnya terhadap Tergugat I yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Sebaliknya justru Debitur yang nyata-nyatanya telah merugikan Tergugat I dengan tidak melakukan

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



pembayaran kewajiban hutangnya yang mana seharusnya dana tersebut oleh Tergugat I dapat diberikan dan disalurkan kembali kepada debitur-debitur lain yang membutuhkan. Atas hal tersebut sudah layak dan sepantasnya jika Debitur dinyatakan sebagai Debitur yang tidak beritikad baik.

Dengan demikian, melihat ketentuan dasar hukum dan fakta hukum yang telah Tergugat I uraikan di atas maka terlihat jelas dalil Penggugat dalam Posita Gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang sangat menyesatkan dan cenderung mengada-ada.

13. Bahwa Selanjutnya ditambahkan dari uraian tersebut diatas, tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Perjanjian Kredit yang dibuat antara Tergugat I selaku Kreditur dan Debitur yang telah dilaksanakan, wajib dipatuhi oleh Para Pihak karena hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

- (1) *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*
- (2) *Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup dengan itu;*

14. Bahwa Berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*";

15. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dan petitum Penggugat yang selebihnya karena sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta dilandasi itikad tidak baik Penggugat untuk menghalang-halangi penyelesaian kredit macet Penggugat yang menjadi haknya Tergugat I dan telah dijamin undang-undang.

16. Bahwa Dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan / tindakan hukum dari Tergugat I. Oleh karenanya, sangatlah berdasarkan hukum apabila **PETITUM**



GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO INI DITOLAK DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;

MAKA

BERDASARKAN URAIAN – URAIAN TERSEBUT DI ATAS, MAKA TERGUGAT I MEMOHON DENGAN SEGALA HORMAT KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PATI YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO UNTUK DAPAT MEMUTUS DENGAN AMAR PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK – TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**
- 2. MENGHUKUM PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA – BIAYA YANG TIMBUL DALAM GUGATAN A QUO;**

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang ada kaitannya dengan tugas-tugas Tergugat, selebihnya Tergugat tidak akan menanggapinya, karena tidak ada relevansinya.

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Pati Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut)
 - Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, pada dasarnya merupakan tindakan pemerintahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan "perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara" ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan "perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (onrechtmatige



overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

maka terdapat alasan hukum yang tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa setelah dicermati secara seksama gugatan Penggugat terdapat kekaburan/tidak jelas, karena didalam Tuntutan dan Permohonan Penggugat menyatakan Tergugat II untuk membatalkan SHT, padahal Tergugat II belum pernah menerbitkannya.
- b. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring) ;

3. Gugatan Error in Persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat, karena Tergugat II adalah lembaga pencatat administrasi terhadap suatu permohonan yang dimohonkan oleh pemohon dalam rangka pelayanan pertanahan, dalam hal ini perkara a quo adalah masalah utang piutang yang bukan merupakan kewenangan Tergugat II. Sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap dalil-dalil yang tidak terkait dengan perkara ini tidak akan ditanggapi oleh Tergugat. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan/atau dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara.

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pati



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Jawaban ini kami ajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat II memohon untuk diputus seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban tanggal 16 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Objek Perkara dalam perkara *a quo* adalah SHM Nomor 392/Plukara an. Sunarti binti Sidik dan SHM Nomor 01851/Jatiroto an. Sadiyem (selanjutnya disebut **Objek Perkara**).
3. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan rencana pelaksanaan lelang terhadap Objek Perkara yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan jika lelang terhadap Objek Perkara sama sekali tidak pernah terjadi karena **Tergugat III belum atau tidak pernah menerima surat permohonan lelang atas Objek Perkara dari pihak manapun, sehingga Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan lelang terhadap Objek Perkara.**
5. Bahwa guna membantah dalil-dalil Penggugat, maka Tergugat III akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III.
2. **Eksepsi *Error In Persona***
 - a. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui jika Penggugat telah keliru dengan menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*).
 - b. Sekiranya perlu Tergugat III tekankan bahwa Tergugat III **belum dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan lelang atas Objek Perkara dari pihak manapun.**
 - c. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, maka tidak terdapat dasar hukum ataupun alasan bagi Penggugat untuk mendudukkan Tergugat

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



III sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Tergugat III dengan Penggugat ataupun dengan pihak yang diwakili oleh Penggugat.

- d. Bahwa atas dasar tersebut, maka menjadi terbukti jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur *error in persona* karena telah keliru mendudukkan pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoedanigheid*).
- e. Bahwa selain itu, Tergugat III juga mempertanyakan *legal standing* Penggugat karena Penggugat bukanlah merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan Tergugat I, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.
- f. Bahwa perlu Tergugat III tekankan pula, dalil gugatan Penggugat hanya didasarkan kepada asumsi pemikiran Penggugat tanpa didasari kepada fakta hukum yang ada, sehingga Tergugat III mempertanyakan dasar pijakan (*legal standing*) Tergugat III dalam perkara *a quo*.

3. Eksepsi *Dilatoria*

- a. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur atau terlampau dini, sehingga secara hukum gugatan dimaksud tidak dapat diterima apalagi diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pati.
- b. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III jelaskan, Tergugat III belum pernah menerima surat permohonan lelang atas Objek Perkara, sehingga lelang terhadap Objek Perkara sama sekali tidak pernah terjadi atau dilakukan.
- c. Bahwa dengan demikian, maka jelas gugatan Penggugat prematur atau terlampau dini (*dilatoria*) karena gugatan Penggugat didasari kepada suatu peristiwa hukum yang tidak belum dan/atau tidak pernah terjadi.
- d. Bahwa dikarenakan belum dan/atau tidak ada satupun perbuatan Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat tidak berdasar jika Penggugat mengajukan gugatan dengan didasari kepada suatu perbuatan yang sama sekali belum dan/atau tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III.

4. Eksepsi *Obscuur Libel*

- a. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dalam membangun argumentasinya, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



(*duidelijk*).

- b. Bahwa ketidakjelasan tersebut terutama terlihat dalam penulisan pihak Para Tergugat yang tidak konsisten pada setiap dalilnya yang salah satunya dapat dilihat dalam posita angka 5) halaman 16 yang menyatakan “5) *Bahwa TERGUGAT.III PENGGUGAT tarik menjadi pihak TERGUGAT II sehubungan APHT tersebut adalah bukti nyata atas perbuatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.III... dst.”. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak jelas siapa yang dimaksud “Tergugat III” di sini, apakah KPKNL Semarang atau Notaris atau ?.*
 - c. Bahwa satu-satunya hal yang jelas dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut adalah Surat Gugatan Penggugat jelas-jelas membuat bingung dan menyesatkan bagi orang yang membacanya karena hampir seluruh dalil gugatannya sedemikian rupa.
 - d. Tergugat III melihat bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun Surat Gugatannya karena hanya sebatas *copy-pasted* dari gugatan-gugatan sebelumnya baik di PN Pati maupun di PN lain tanpa melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap masing-masing perkara sehingga mengakibatkan Surat Gugatan Penggugat selalu tidak jelas.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sudah sepatutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara dan Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III. Selanjutnya, Tergugat III mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dengan tegas menolaknya dan guna menanggapi, Tergugat III akan menyampaikan uraian dan penjelasan DALAM POKOK PERKARA ini.

Akar Permasalahan *a quo* adalah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit



3. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi *concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Muhammad Yasin Yusuf selaku Debitur dengan Bank BRI Unit Gembong Cabang Pati selaku Kreditur dan Akhmad Setyawan selaku Debitur dengan Bank BRI Unit Kayen Cabang Pati selaku Kreditur.
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui para pihak dalam Perjanjian Kredit adalah Muhammad Yasin Yusuf dan Akhmad Setyawan selaku Para Debitur dan Tergugat I (Bank BRI Cabang Pati) selaku Kreditur yang telah dijamin pelunasannya dengan barang jaminan Objek Perkara.
5. Bahwa faktanya, Penggugat sebagaimana pula **diakuinya** dalam dalil angka 5) halaman 9 gugatannya, Debitur mengalami keterlambatan pembayaran utangnya. Hal tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya Tergugat I mempunyai hak apabila akan melakukan upaya-upaya terhadap barang jaminan untuk melunasi utang Debitur sebagai bentuk tanggung jawab Debitur sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian Kredit.
6. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUH Perdata).
7. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo* yaitu wanprestasi dengan menggiringnya ke permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan meminta ganti rugi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian Kredit *a quo*. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan jelas-jelas menunjukkan iktikad tidak baik Penggugat.
8. Bahwa Tergugat III juga **belum dan/atau tidak pernah menerima surat permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak manapun**, sehingga Tergugat III mempertanyakan dasar serta alasan Penggugat untuk menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*.



9. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan pihaknya merupakan yayasan yang diberikan kewenangan dan diakui oleh undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, namun hal tersebut sama sekali tidak tercerminkan dalam gugatannya yang didasarkan kepada asumsi serta minimnya fakta hukum yang ada, sehingga terkesan telah melakukan *abuse of power* dalam melakukan advokasi kepada konsumen.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil PMH yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada iktikad tidak baik dan mencari keuntungan pribadi, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

Tergugat III Menolak Dengan Tegas Dalil Posita dan Petitum Penggugat yang Menyatakan Tergugat III Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil posita maupun petitum Penggugat angka 2 halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III sampaikan sebelumnya, Tergugat III dalam perkara *a quo* belum dan/atau tidak pernah menerima permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak manapun, sehingga sangat tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa atas dasar tersebut, maka senyatanya tidak terdapat satupun perbuatan dari Tergugat III yang sekiranya melakukan perbuatan melawan hukum ataupun terdapat perbuatan dari Tergugat III yang telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat.
14. Bahwa dengan mengutip pendapat R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*" yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 - b. Harus ada kesalahan;
 - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; dan
 - d. Adanya hubungan casual antara perbuatan dan kerugian;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt



15. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat III tidak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak terdapat perbuatan apapun dari Tergugat III yang sekiranya merupakan perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan yang merugikan kepentingan dari Penggugat.
16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka petitum Penggugat angka 7 yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan Tergugat III untuk menyatakan pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan batal demi hukum juga sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar hukum.
17. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menolak petitum Penggugat tersebut.

Tuntutan Ganti Kerugian yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum

18. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak petitum Penggugat angka 9 halaman 21 yang menuntut pembayaran ganti kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat.
19. Bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana telah Tergugat III uraikan di atas, Tergugat III sama sekali tidak melakukan tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat III dalam perkara *a quo* belum dan/atau tidak pernah menerima permohonan lelang atas objek sengketa dari pihak manapun, sehingga bagaimana mungkin subjek hukum yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dituntut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan yang tidak dilakukannya.
20. Bahwa tindakan Penggugat tersebut jelas-jelas memiliki iktikad tidak baik dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat III sebagai instansi pemerintah dan Tergugat lainnya atas suatu hal yang belum terjadi.
21. Bahwaselain itu, perincian dalam tuntutan ganti rugi tersebut bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:
 - a. Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No.117 K/Sip/1971:Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan.



b. Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971: Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan.

c. putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PT.Bdg: Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak.

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Permohonan Provisi dan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) Tidak Berdasarkan Hukum

23. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil posita dan petitum gugatan terkait permohonan provisi agar meletakkan sita jaminan dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

24. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
25. Bahwa mencermati pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA tersebut.
26. Bahwa telah ditegaskan pula dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yaitu "Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan demi terwujudnya asas kepastian hukum, maka permohonan provisi dan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat III mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian materiil dan immateriil yang ditujukan kepada Tergugat III;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini.

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 2 Maret 2023 dan Tergugat I, Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 9 Maret 2023 sedangkan Tergugat III tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 751/657 tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Grosse/Salinan Akta Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Nomor 07 tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Pande Putu Erma Widyawati, SH, M.Kn Notaris dan PPAT di Purwodadi, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006498.AH.01.04.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 April 2019 oleh Menkumham RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Laporan Tahunan Daftar Penyelesaian Sengketa Konsumen Tahun 2019 – 2020, yang dibuat oleh Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Pusat, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Tanggapan Permohonan Ijin Hak Gugat LPKSM di Pengadilan Nomor : 134/PKTN.2.4/ND/03/2021, tanggal 02 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6A;
7. Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang LPKSM, bukti surat

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6B;

8. Fotocopy Kep.Men.Perindag RI No: 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran LPKSM, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6C;
9. Fotocopy Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6C;
10. Fotocopy Kitab Undang-undang Agraria Dan Pertanahan Penerbit Permata Press, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8A;
11. Fotocopy Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8B ;
12. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
13. Fotocopy Buku II Pedoman Teknis Peradilan, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotocopy surat pengakuan hutang no SPH: 08833208/5936/0121 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 392 atas nama Sunarti Binti Sidik, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-2;
3. Fotocopy Penerimaan Penyerahan Agunan Bonor : 0 I 2021 atas nama Sunarti, yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gembong, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-3;
4. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2003KC6D/8175/03/2020, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-4;

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 01851 atas nama Sadiyem, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Sadiyem, yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.I-6;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa : fotocopy sertifikat hak milik no 392 yang dikeularkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 28 Maret 2023 telah mengajukan kesimpulan dan Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2023 telah mengajukan kesimpulan, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Dan Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi Non Judicio*) dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat pada dasarnya mempermasalahkan pemberian kredit yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan selaku Debitur yang termuat dalam perjanjian kredit ;
2. Bahwa Dapat kami jelaskan mengenai hubungan hukum hutang piutang antara Debitur dengan Tergugat I yaitu dimana Sdr. Muhammad Yasin Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Akhmad Setyawan berkedudukan selaku Debitur dan Tergugat I berkedudukan selaku Kreditur yang didasari oleh adanya :

I. Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80033208/5936/01/21 tertanggal 19 Januari 2021. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati oleh para pihak yaitu :

- a. Adanya pemberian kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Muhammad Yasin Yusuf (selanjutnya mohon disebut sebagai Debitur I);
- b. Kredit Kupon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Debitur dengan jangka waktu 48 bulan dan kredit diberikan untuk dipergunakan sebagai keperluan Modal Kerja
- c. Debitur wajib membayar kewajiban bunga sebesar 1.65 % efektif per bulan.
- d. Kewajiban pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap tanggal 19 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 4.544.758,-
- e. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Debitur akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga ;

II. Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2003KG6D/8175/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati oleh para pihak yaitu :

- a. Adanya pemberian kredit dari Tergugat I selaku Kreditur kepada Sdr. Akhmad Setiyawan (selanjutnya mohon disebut sebagai Debitur II);
- b. Kredit Kupon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Debitur dengan jangka waktu 36 bulan dan kredit diberikan untuk dipergunakan sebagai keperluan Modal Kerja
- c. Debitur wajib membayar kewajiban bunga sebesar 0.92 % per bulan.
- d. Kewajiban pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Debitur tiap tanggal 27 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5.546.700,-
- e. Apabila terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran, baik

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan pokok maupun tunggakan bunga, maka Debitur akan dikenakan denda bunga (*penalty rate*) sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku dihitung dari tunggakan pokok atau bunga.

3. Bahwa Penggugat tidak terikat perjanjian ataupun kerjasama apapun dengan Tergugat I dan ditambah keberadaan Penggugat mewakili Debitur an. Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan dalam gugatan a quo terkait dengan kepentingan Debitur atas nama Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan yang mengadukan permasalahannya kepada Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (*in casu* Penggugat) tidak didasari dengan adanya pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan di dalam persidangan. Oleh karena itu, jelas Penggugat yang mewakili Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan tidak mempunyai kompetensi untuk mengajukan gugatan a quo. Dengan demikian jelas tindakan Penggugat dalam gugatan a quo tidak memiliki yang jelas sehingga secara hukum tidak memiliki legal standing ;
4. Bahwa Dapat kami sampaikan untuk beracara di Pengadilan, Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen harus memenuhi syarat sebagai kuasa sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2007 BUKAN MENDASARKAN pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
5. Bahwa Hal ini jelas menunjukkan Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (*in casu* Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai kuasa untuk mewakili konsumen maju ke persidangan ;
6. Bahwa Selain itu perlu diinformasikan bahwa dalam perkara yang pernah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Malang dalam Perkara Perdata No 115/Pdt.G/2014/PN.MLG dan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam Perkara Perdata No 19/PDT.G/2016/PN.Tlg yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) (dalam hal ini memiliki tugas dan fungsi yang sama sebaga Lembaga Perlindungan Konsumen seperti halnya Penggugat) dalam Putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat I (PT. BRI Persero, Tbk). Adapun pertimbangan Majelis Hakim karena Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 46 Ayat 1

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bertindak mewakili individu perorangan dalam beracara di Pengadilan. Namun untuk bertindak mewakili perorangan harus tetap tunduk pada Pasal 4 UU No 18 Tahun 2003 Jo SEMA No 1 Tahun 2007 Jo Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No.089/KMA/VI/2010 Tgl 23 Maret 2011. Dengan demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan ;

7. Bahwa Kami tambahkan yaitu mengenai perkara yang sama yang pernah diajukan oleh Penggugat (YLKI) kepada BRI KCP Kedungmundu Kantor Cabang Semarang Sudiarto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara perdata No : 69/Pdt.G/2021/PN Pwd, dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I (PT. BRI Persero, Tbk) mengenai Pengugat yang tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi non judicio*). Dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I adalah karena sengketa antara Debitur dengan Tergugat I tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa :

"hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011 tersebut merupakan putusan Kasasi terhadap keberatan dalam hal kewenangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) namun antara BPSK dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai payung hukum yang sama yaitu berada di bawah naungan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam hal ini Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur ;

8. Bahwa Sebagaimana butir 2 di atas, dapat kami jelaskan bahwa hubungan hukum antara Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan dengan Tergugat I merupakan hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 80033208/5936/01/21 tertanggal 19 Januari 2021 dan Surat Pengakuan

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



Hutang No. SPH : PK2003KG6D/8175/03/2020 tertanggal 27 Maret 2020 sehingga dalam hal ini bukan termasuk sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Dengan demikian Penggugat tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur atas nama Sdr. Muhammad Yasin Yusuf dan Sdr. Akhmad Setyawan ;

9. Bahwa Oleh karena itu, jelas Penggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo. Dengan demikian jelas bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo :

Menimbang, bahwa pada bagian I Gugatan Legal Standing (Gugatan Organisasi) Perlindungan Konsumen mendalilkan :

Bahwa dalam ACARA HUKUM PERDATA sebenarnya telah kita kenal dengan adanya GUGATAN Lembaga atau Organisasi yang mana telah diatur dalam “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, edisi 2007, Mahkamah RI, Jakarta, 2008, hlm 65-66, Tentang Hak Gugat Organisasi”.

Di dalam pedoman tersebut berdasarkan pemberian hak GUGATAN KEPADA ORGANISASI dalam hal ini adalah “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e)”, didalam pasal tersebut disebutkan sbb “Ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”, Jo Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 tentang Permohonan Ijin Hak Gugat LPKSM di Pengadilan.

Dari ketiga aturan tersebut dapat diketahui apabila LPKSM akan melakukan GUGATAN maka LPKSM harus memenuhi syarat sbb:

1. LPKSM tersebut Harus diakui oleh Pemerintah ;
2. LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan ;



3. LKPSM tersebut dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
 4. LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 5. LPKSM tersebut dalam mengajukan Tuntutan dengan mengatas namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen Bukan Atas Nama KONSUMEN (PEMBERI KUASA);
- LPKSM tersebut dalam menuntut Kerugian hanya berdasarkan kerugian yang dikeluarkan oleh LPKSM selama GUGATAN berjalan atau dapat ditambah dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom);

Menimbang, bahwa bagian III. Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat gugatan Penggugat mendalilkan : ...mengingat dari dua undang-undang tersebut kedua-duanya tunduk dalam undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga sesuai aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatur dalam pasal 1 nomor 9. Disebutkan *"Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen"*. LPKSM dalam melaksanakan tugasnya dapat diawali dari :

1. Penerimaan *Pengaduan Konsumen*;
2. Pengawasan;
3. Penelitian;

Menimbang, bahwa pada bagian III Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat, gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan Bahwa perlu Para TERGUGAT ketahui dalam GUGATAN ORGANISASI ini ada sedikit Perbedaan dengan GUGATAN PERDATA UMUM. Sehubungan secara Tertulis di dalam Surat PERJANJIAN KREDIT hanya sebatas DEBITUR dengan KREDITUR atau KONSUMEN dengan PELAKU USAHA seperti apa yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN TERSEBUT;

Menimbang, bahwa pada bagian II. Legalitas Formil Penggugat, angka 3, angka 2 gugatan Penggugat, pada bagian LPKSM Tersebut Dalam Mengajukan Tuntutan Dengan Mengatas Namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen Bukan



Atas Nama Konsumen (Surat Kuasa) Hal tersebut sesuai aturan yang mengaturnya seperti diatur dalam :

- 1) *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66 Tentang Hak Gugat Organisasi;*
- 2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 (1) huruf (e);*
- 3) *Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Hak gugat LPKSM di Pengadilan.*

Yang mana dari ketiga aturan tersebut menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam melakukan GUGATAN ORGANISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN dapat diajukan tetapi dengan syarat tidak boleh sebagai Penerima Kuasa dan GUGATAN tersebut bersifat melakukan Tuntutan Perbaikan atau membatalkan sesuatu yang berkaitan dengan Aturan yang mengatur atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Bagian II. Legalitas Formil Penggugat, angka 3 gugatan Penggugat, pada bagian LPKSM Tersebut Dalam Menuntut Kerugian Hanya Berdasarkan Kerugian Yang Dikeluarkan Oleh LPKSM Selama Gugatan Berjalan Atau Dapat Ditambah Dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) mendalilkan : Dalam hal menuntut Kerugian dalam GUGATAN LEGAL STANDING Pihak PENGGUGAT hanya dapat menuntut Kerugian yang riil selama Pengeluaran dalam pelaksanaan GUGATAN dan dapat ditambah dengan tuntutan :

- 1) Penghentian Kegiatan;
- 2) Permintaan Maaf;
- 3) Pembayaran uang Paksa (Dwangsom);

Demikianlah atas penjelasan tata cara dalam melaksanakan GUGATAN ORGANISASI dalam hal ini adalah mengenai PERLINDUNGAN KONSUMEN yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam bagian III. Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat, gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan :walau PENGGUGAT tidak tertulis dalam Akad Perjanjian Kredit tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka secara Hukum YLKAI sah secara Hukum



telah terjadi Hubungan Hukum atas KUASA Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bagian III Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat, gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan secara Hukum YLKAI sah secara Hukum telah terjadi Hubungan Hukum atas KUASA Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut maka dapat diartikan bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat mewakili kepentingan 1. Nama : MUHAMMAD YASIN YUSUF ; Alamat : Dukuh Bengkal Rt.001/ Rw.007 Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : wiraswasta; dan 2. Nama : AKHMAD SETYAWAN ; Alamat : Dusun jatiroto Rt.007 Rw.006 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta bukan mewakili kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam bagian IV. Pokok Perkara angka 1. PERMASALAHAN YANG TERJADI, gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan :

1) Pada Hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 di Kantor Pusat Pengaduan Konsumen YLKAI Grobogan telah kedatangan 2 (dua) orang KONSUMEN yang mengaku :

1. Nama : MUHAMMAD YASIN YUSUF ; Alamat : Dukuh Bengkal Rt.001/ Rw.007 Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : wiraswasta;

2. Nama : AKHMAD SETYAWAN ; Alamat : Dusun jatiroto Rt.007 Rw.006 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Keduanya Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN – KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

2). 1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Muhammad Yasin Yusuf telah menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 80033208/5936/01/21 selanjutnya disebut SPH. Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut telah menerima fasilitas Kredit dari Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan terhitung mulai tanggal 18-01-2021 sampai dengan tanggal 18-01-2025 dengan Jaminan kepemilikan SHM Nomor 392/Desa Plukara Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Atas nama SUNARTI binti SIDIK ;

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



2. Bahwa Pada Tanggal 27 Maret 2020 AKHMAD SETYAWAN Telah menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2003KG6D/8175/03/2020 selanjutnya disebut SPH ;

Bahwa didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut telah menerima fasilitas hutang kepada Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2020 dengan Jaminan Sertifikat Hak milik Nomor 01851 Desa Jatiroto Letak Tanah Rt.04 Rw.04 atas nama SADIYEM Tanggal Lahir 21-04-196 ;

- 3) Kedua DEBITUR dalam melaksanakan kewajiban melakukan Pembayaran Pinjaman SPH sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- 4) Dalam masa keterlambatan Pembayaran Pinjaman musiman Kedua DEBITUR masih mempunyai itikad baik yaitu melakukan Pembayaran Pinjaman tiap bulan walaupun dimasa pandemi covid 19 baru 2 (dua) akhir ini debitur mengalami kemunduran Pembayaran Pinjaman;
- 5) Selama Keterlambatan kedua DEBITUR tidak pernah diberi keringanan dalam melaksanakan pinjaman malah Debitur dapat : 1). Surat Peringatan 2).Somasi 3). dan ancaman akan dipasang Pamlet 4). Agunan akan dilelang;
- 6) Dari kondisi akibat dampak ekonomi dan gagal Panen ini Debitur belum bisa mengangsur malah Debitur dapat Surat Peringatan dan Somasi dengan ancaman 1(satu) jaminan SHM akan segera dilelang di KPKNL Keluarga kami jadi resah dan gelisah;

Dari kejadian tersebut yang disampaikan kepada PIHAK YLKAI selaku PENGGUGAT melakukan pemeriksaan dan diduga adanya PERBUATAN yang dapat dianggap PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa dalam bagian IV. Pokok Perkara angka 1. Permasalahan Yang Terjadi, gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah maka dapat diartikan bahwa Penggugat mengakui bahwa Penggugat mewakili kepentingan MUHAMMAD YASIN YUSUF dan AKHMAD SETYAWAN bukan mewakili kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam bagian VIII. Permohonan Provisi Penggugat mendalilkan : Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan dan Supaya tidak

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti



terganggunya Proses Persidangan maka sambil menunggu Proses pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menangani perkara aquo untuk segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: Dimohonkan kepada Majelis hakim untuk mengeluarkan surat PUTUSAN YANG BERSIFAT MELETAKKAN SITA JAMINAN DALAM STATUS AQUO sampai mempunyai kekuatan HUKUM tetap;

Menimbang, bahwa dalam bagian VIII. PERMOHONAN PROVISI gugatan Penggugat, Penggugat telah memohon sambil menunggu Proses pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum untuk segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI agar Majelis hakim untuk mengeluarkan surat PUTUSAN YANG BERSIFAT MELETAKKAN SITA JAMINAN DALAM STATUS AQUO sampai mempunyai kekuatan HUKUM tetap dapat diartikan bahwa kepentingan yang diwakili oleh Penggugat adalah MUHAMMAD YASIN YUSUF dan AKHMAD SETYAWAN bukan mewakili kepentingan umum;

Menimbang, bahwa dalam bagian X. Tuntutan dan Permohonan, gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
3. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ;
4. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.III untuk Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ;
5. Memerintahkan TERGUGAT.III untuk memerintahkan jajaran aparatnya mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab termasuk pimpinan penanggung jawab usaha yang kegiatannya telah menerima syarat yang belum lengkap untuk dilaksanakannya Pelelangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kepada TERGUGAT III untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang Yang akan dilaksanakan *Batal demi Hukum*.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian PENGUGAT atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sbb:
 - a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih Rp. 5.000.000,-
 - b. Biaya Transportasi ke PN Pati sampai putusan diperkirakan Rp 15.000.000,-Total biaya pengeluaran ----- Rp. 20.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

Menimbang, bahwa perintah pembatalan hak tanggungan yang diminta Penggugat ditujukan kepada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara :

MUHAMMAD YASIN YUSUF ; Alamat : Dukuh Bengkal Rt.001/ Rw.007 Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : wiraswasta; dengan Dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN –KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Dan antara Nama : AKHMAD SETYAWAN ; Alamat : Dusun jatiroto Rt.007 Rw.006 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta Dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN –KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT III untuk Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ;

Menimbang, bahwa perintah TERGUGAT III untuk Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang diminta Penggugat ditujukan kepada yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara :

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YASIN YUSUF ; Alamat : Dukuh Bengkal Rt.001/ Rw.007 Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : wiraswasta; dengan Dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN –KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah nan antara Nama : AKHMAD SETYAWAN ; Alamat : Dusun jatiroto Rt.007 Rw.006 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta Dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN – KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon agar Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT III untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang Yang akan dilaksanakan *Batal demi Hukum*;

Menimbang, bahwa perintah TERGUGAT III untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang Yang akan dilaksanakan *Batal demi Hukum* yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara :

MUHAMMAD YASIN YUSUF ; Alamat : Dukuh Bengkal Rt.001/ Rw.007 Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : wiraswasta; dengan Dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN –KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dan antara Nama : AKHMAD SETYAWAN ; Alamat : Dusun jatiroto Rt.007 Rw.006 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta Dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa perintah pembatalan hak tanggungan, perintah untuk Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), perintah untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang Yang akan dilaksanakan *Batal demi Hukum* berkaitan dengan Perjanjian Kredit antara :MUHAMMAD YASIN YUSUF dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN – KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Dan antara AKHMAD

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYAWAN dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT GEMBONG dan UNIT KAYEN KANTOR CABANG PATI Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 154 Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah *dapat diartikan bahwa focus gugatan Penggugat adalah kepentingan MUHAMMAD YASIN YUSUF dan AKHMAD SETYAWAN bukan mewakili kepentingan umum;*

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bagian I Gugatan Legal Standing (Gugatan Organisasi) Perlindungan Konsumen, bagian III. Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat, bagian II. Legalitas Formil Penggugat, angka 3, angka 2 gugatan Penggugat, pada bagian LPKSM Tersebut Dalam Mengajukan Tuntutan Dengan Mengatas Namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen Bukan Atas Nama Konsumen (Surat Kuasa), bagian II. Legalitas Formil Penggugat, angka 3 gugatan Penggugat, pada bagian LPKSM Tersebut Dalam Menuntut Kerugian Hanya Berdasarkan Kerugian Yang Dikeluarkan Oleh LPKSM Selama Gugatan Berjalan Atau Dapat Ditambah Dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) menunjukan bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan untuk kepentingan umum tetapi dengan menguraikan dalil yang terdapat pada bagian III. Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat, bagian IV. Pokok Perkara angka 1. Permasalahan Yang Terjadi, bagian VIII. Permohonan Provisi maka uraian Penggugat dalam bagian I Gugatan Legal Standing (Gugatan Organisasi) Perlindungan Konsumen, bagian III. Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat, bagian II. Legalitas Formil Penggugat, angka 3 angka 2 gugatan Penggugat, pada bagian LPKSM Tersebut Dalam Mengajukan Tuntutan Dengan Mengatas Namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen Bukan Atas Nama Konsumen (Surat Kuasa), bagian II. Legalitas Formil Penggugat, angka 3 angka 3 gugatan Penggugat, pada bagian LPKSM Tersebut Dalam Menuntut Kerugian Hanya Berdasarkan Kerugian Yang Dikeluarkan Oleh LPKSM Selama Gugatan Berjalan Atau Dapat Ditambah Dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom) hanya sebagai alat untuk menunjukan bahwa gugatan Penggugat seolah-olah mewakili kepentingan umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bagian III. Hubungan Hukum Penggugat Dengan Para Tergugat, bagian IV. Pokok Perkara angka 1. Permasalahan Yang Terjadi, bagian VIII. Permohonan Provisi dapat disimpulkan bahwa Penggugat mewakili MUHAMMAD YASIN YUSUF, Alamat : Dukuh Bengkal Rt.001/ Rw.007

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Agama : Islam , Pekerjaan : wiraswasta dan AKHMAD SETYAWAN, Alamat : Dusun jatiroto Rt.007 Rw.006 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta yang menggugat Tergugat I, II, III bukan mewakili kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mewakili MUHAMMAD YASIN YUSUF, Alamat : Dukuh Bengkal Rt.001/ Rw.007 Desa Plukaran Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Agama : Islam , Pekerjaan : wiraswasta dan AKHMAD SETYAWAN, Alamat : Dusun jatiroto Rt.007 Rw.006 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta maka harus ada kuasa khusus dari MUHAMMAD YASIN YUSUF dan AKHMAD SETYAWAN kepada Penggugat agar Penggugat dapat mewakili MUHAMMAD YASIN YUSUF dan AKHMAD SETYAWAN di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009, halaman 53, yang menyebutkan sebagai berikut: "Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon di Pengadilan adalah :

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat);
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- d. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
- e. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah ;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Penggugat terdaftar sebagai advokat;

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terdaftar sebagai advokat dan MUHAMMAD YASIN YUSUF dan AKHMAD SETYAWAN tidak memberikan kuasa khusus kepada Penggugat maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili MUHAMMAD YASIN YUSUF dan AKHMAD SETYAWAN untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili MUHAMMAD YASIN YUSUF dan AKHMAD SETYAWAN maka eksepsi Tergugat I sangat beralasan sehingga patut diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I diterima maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima' (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.185.500,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, NUNY DEFIARY, S.H dan ARIS DWIHARTOYO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dihadiri

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NUNY DEFIARY, S.H

GRACE MEILANIE P.D.T. PASAU, S.H.,M.H

Ttd

ARIS DWIHARTOYO, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp.1.045.000,-
4. PNBP	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 1.185.500

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)